



## PUTUSAN

NOMOR 04/Pdt.G/2016/PTA.BB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

**Aswin bin H. Yusro Yusuf**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma

III, pekerjaan Karyawan PT Timah, bertempat tinggal di Jalan Duren III Rt. 05 Rw. 03 No, 31 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**Rianindra binti Tjandra Wasito**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, bertempat tinggal di Jalan Delima IV (samping SMP IX) No. 09 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dalam duduk perkara dan pertimbangan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Aswin bin H. Yusro Yusuf**) terhadap Penggugat (**Rianindra binti Tjandra wasito**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang dan Kecamatan Rangkui untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zhafira Asri Amalia, perempuan, lahir pada tanggal 09 Juli 2011 kepada Penggugat;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagai amar angka 4 diatas untuk masa yang akan datang yang menjadi tanggungan Tergugat minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai mana amar angka 5 diatas terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta Permohonan banding Tergugat/Pembanding tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2016;

Membaca memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan surat tanda terima No.0256/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak keberatan atas dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat/Terbanding;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak keberatan hak hadhanah pada Penggugat/Terbanding, asal Tergugat/Pembanding bisa ketemu anak dan anak jangan takut kepada Tergugat/Pembanding
3. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pembanding, dimana gaji bersih yang diterima oleh Tergugat/Pembanding sekarang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Tergugat/Pembanding sanggup Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Membaca pula kontra memori banding Penggugat/Terbanding tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut sudah tepat dan adil, sedangkan masalah nafkah anak yang ditetapkan oleh Pengadilan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama pangkalpinang telah sesuai dengan kesepakatan sewaktu mediasi di kantor PT.Timah

2. Selanjutnya untuk menguatkan dalilnya itu pada tingkat banding Penggugat/Terbanding mengajukan bukti surat ( P/T-2);

Membaca Berita Acara pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA. Pkp tanggal 20 September 2016 menerangkan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB tanggal 25 Agustus 2016.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0256/Pdt.G/ 2016/PA.Pkp diucapkan tanggal 11 Agustus 2016 dan waktu putusan itu diucapkan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hadir dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2016 serta sudah membayar biaya banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan dalam putusan ini dikutip kembali sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempelajari gugatan Penggugat, berita acara sidang serta putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, ternyata gugatan Penggugat terdiri dari dua pokok perkara (komulasi). *Pertama* perkara gugatan perceraian dan *kedua* perkara gugatan Hadhanah dan nafkah anak. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mempelajari dan meneliti putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0256/Pdt.G/-2016/PA.Pkp tanggal 11 Agustus 2016 sebagai berikut:

#### **1. Putusan Gugatan perkara Perceraian**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut, ternyata Pengadilan Agama Pangkalpinang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pertimbangan hukum bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 2 dan 4 tidaklah tepat, karena alasan gugatan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding adalah perselisihan dan pertengkaran. Disamping itu

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada pula bukti atau keterangan saksi yang diajukan Penggugat/ Terbanding dimuka sidang untuk membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah dahulu dan tidak ada pula pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menyatakan Tergugat terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, karena gugatan diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka pertimbangan harus difokuskan kepada penerapan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukan kepada penerapan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tentang pelanggaran sighat taklik talak;

## **2. Putusan Gugatan perkara nafkah anak**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut, ternyata menetapkan dan menghukum Tergugat membayar nafkah anak sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak itu dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut ternyata tidak mempertimbangkan tingkat kemampuan atau penghasilan Tergugat/Pembanding. Putusan hanya didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat/Terbanding tanpa didukung bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding, maka

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB



Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung harus mempertimbangkan keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dan harus pula mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1437 Hijriah tidak dapat dipertahankan, karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut dibatalkan, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili sendiri perkara ini yaitu sebagai berikut;

#### **1. Perkara Percerian**

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam putusan perkara perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan putusan ini dikutip kembali sebagai pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah mohon agar diceraikan dari Tergugat/Pembanding dengan alasan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat/Pembanding mudah tersinggung, sering mengadu kepada orang tua dan keluarga bila terjadi masalah. Puncak pertengkaran terjadi bulan Pebruari 2013 dan tanggal 15 Maret 2013 dimana Tergugat/Pembanding mengantar Penggugat/Terbanding kerumah orang tua Penggugat/

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB



Terbanding dan keluarga Penggugat/Terbanding dan keluarga Tergugat/Pembanding sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan dan dalil-dalilnya itu Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P-1 dan dua orang saksi didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup serta relevan dengan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding, maka harus dinyatakan Penggugat/-Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri sah, yang melaksanakan pernikahan para tanggal 03 Oktober 2010. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah orang yang mempunyai kepentingan dan berhak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung meneliti dan mempelajari alasan dan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding yang pada perinsipnya sama-sama menerangkan, bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering berselisih dan bertengkar; Tergugat/Pembanding telah mengantarkan Penggugat/Terbanding kerumah orang tuanya tiga tahun lalu; Penggugat/Terbanding telah pisah rumah dengan Tergugat/Pembanding sejak tiga tahun lalu sampai saat ini; Keluarga Penggugat/Terbanding dan keluarga Tergugat/Pembanding telah berusaha merukunkan Penggugat/-Terbanding dengan Tergugat/Pembanding termasuk PT Timah tetapi tidak berhasil, ditambah dengan Mediator dan hakim telah berupaya pula

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi tetap juga gagal, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta tidak ada harapan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya, maka perceraian dengan alasan pasal 19 f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam alasan perceraian yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya
2. Apa factor penyebabnya, serta bagaimana pengaruh bagi keutuhan rumah tangga;
3. Apakah benar antara suami isteri tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun, disebabkan ketidak harmonisan sehingga Tergugat/

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding mengantarkan Penggugat/Terbanding kerumah orang tua Penggugat/Terbanding dan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun tidak ada usaha dari kedua pihak untuk mempersatukan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi disebabkan sikap Tergugat/Pembanding yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang seharusnya melindungi isteri sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung melihat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan suami isteri, serta antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali rukun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding terbukti sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Ulama fiqh dalam kitab Fiqhus - Sunnah yang menyatakan:

**امم ءاذيلا ناكو جوزلا فارتعا وا ةجوزلا ةنيبب بضاقلا يدلاهاوعد تتبثاذاو  
لا اهقلط امهنيب حلاصلا نع بضاقلا رجعو امهلاثما نيي ةرشعلا ماود**

Artinya :Jika dakwaan isteri telah terbukti di depan Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan Isteri atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menceraikan dengan talak satu bain.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB



Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata-nyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangga sudah 3 (tiga) tahun berpisah tempat kediaman serta tidak saling menunaikan kewajiban lagi sebagai suami isteri, maka patut diduga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menderita baik lahir maupun bathin. Bila keadaan semacam ini terus dibiarkan maka sama dengan memenjarakan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/-Pembanding dalam penderitaan yang berkepanjangan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

## **2. Gugatan nafkah anak**

Menimbang, bahwa apa yang telah uraikan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam putusan perkara nafkah anak sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan putusan ini dikutip kembali sebagai pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat/Pembanding serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan bahwa anak bernama Zhafirah Asri Armalia lahir pada tanggal

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB



09 Juli 2011 adalah anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mohon agar Tergugat/Pembanding dibebani menanggung nafkah anak tersebut sebanyak sepertiga dari penghasilan Tergugat ( sejuta rupiah ) perbulan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa dengan alasan bahwa jumlah tersebut sesuai dengan kesepakatan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sewaktu mediasi di PT. Timah dan untuk membuktikan kesepakatannya itu Penggugat/Terbanding dalam tingkat banding mengajukan bukti tertulis ( P/T-2);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam alasan memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sanggup sebanyak yang dituntut Penggugat/Terbanding tersebut dengan alasan gaji yang Tergugat/Pembanding terima saat ini tidak seberapa lagi, karena sudah banyak dipotong untuk membayar cicilan hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mempertimbangkan apakah pembebanan biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pembanding apa tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempelajari dan meneliti bukti P/T-2 tersebut ternyata hanya surat biasa berupa catatan di atas kertas kop PT.Timah, tanpa diketahui pembuatnya, tanpa dicocokkan dengan aslinya serta tidak

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB



ditempeli meterai sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, karena itu harus dinyatakan P/T-2 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena P/T-2 tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bukti tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak hidup serumah tidak diperselisihkan bahwa, Tergugat/Pembanding selalu memberi nafkah anak sebanyak tiga ratus ribu rupiah setiap bulan. Dan dalam persidangan Tergugat/Pembanding menyatakan sesuai kemampuannya saat ini bersedia memberi nafkah anak sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang sah atau memenuhi syarat yang diajukan Penggugat/Terbanding untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk mengetahui tingkat kemampuan Tergugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat tingkat kemampuan Tergugat/Pembanding memberi nafkah anak hanya sebanyak kesanggupan atau kesediaan Tergugat/Pembanding tersebut yaitu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa, dalam hal ini, Pengadilan Tinggi agama Kepulauan Bangka Belitung perlu mengetengahkan hadits riwayat Abu Huroiroh RA. yang berbunyi :

أقريره وبالأقوف معلص بينا بلاء أج لاجر زانيد بدنع الله لوسراي  
لاقكسفن بلع هقفنا لاقف لاقف رخا بدنع كدلو بلع هقفنا.. خلا

*Artinya: Dirawiyatkan oleh Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas harus ditetapkan nafkah anak bernama **Zhafirah Asri Armalia**, lahir pada tanggal 09 Juli 2011 untuk saat ini sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan jumlahnya bisa terus bertambah sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pembanding dan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak belum mampu mengelola dan mengatur keuangan sendiri, maka nafkah untuk anak tersebut diberikan melalui Penggugat/Terbanding dengan tujuan untuk diatur dan dikelola dengan sebaik baiknya;

Menimbang, bahwa mengamati kebiasaan seorang ibu terhadap anak yang berada dibawah hadhanahnya selalu memenuhi kebutuhan anak bila nafkah yang diberikan ayahnya tidak mencukupinya. Kebiasaan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB



seperti itu sesuai pula dengan maksud pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat/Terbanding sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhitung sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaedah 1437 Hijriah.

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB



(**Aswin bin H.Yusro Yusuf**) kepada Penggugat/Terbanding  
(**Rianindra binti Tjandra Wasito**);

3. Menetapkan anak bernama **Zhafira Asri Armalia**, lahir tanggal 09 Juli 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat/Terbanding;
  4. Menetapkan nafkah anak bernama **Zhafira Asri Armalia**, lahir tanggal 09 Juli 2011 tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan melalui Penggugat/Terbanding terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang di jatuhkan;
  6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang dan Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- III. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Pembanding dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438. Hijriah oleh kami **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nazarlis Chan** dan **Drs. H. Rijal Mahdi, M.HI** masing-masing

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB





sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 9 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syafar 1348 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama serta di bantu oleh **Drs. Sirojud Tholibin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

(Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.)

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

(Drs. H. Rijal Mahdi, M.HI)

(Drs. H. Nazarlis Chan)

Panitera Pengganti,

(Drs. Sirojud Tholibin)

#### Biaya Perkara banding

1. Biaya pemberkasan.... Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai.....Rp 6.000,-

---

Jumlah.....Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)